



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 6 Juni 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Rantau yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap:

DIAN SAMTO INDRAYANA, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Rantau, berkedudukan di Cabang RANTAU, JL Brigjend H Hasan Basery No 2 Rantau;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.62.GS-KC-X/MKR/05/2022, tanggal 30 Mei 2022 dari Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. yang beralamat di Jl. Brigjend H Hasan Basery No 2 Rantau dan Surat Penugasan Nomor : B.62.GS-KC-X/MKR/05/2022, tanggal 30 Mei 2022; selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

Melawan

1. **MAHMUD**, tempat tanggal lahir Tatakan, tanggal 20 April 1989, alamat Jalan A Yani KM 5, Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT I;
2. **SITI HAULA**, tempat tanggal lahir Tapin, tanggal 07 Oktober 1994, alamat Jalan A Yani KM 5, Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II;

Para Pihak menerangkan bahwa bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 23 Mei 2022, dengan mengadakan perdamaian melalui proses perdamaian pada sidang pertama persidangan gugatan sederhana dengan Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut yaitu Kuni Kartika Candra Kirana, SH., dan untuk itu Para Pihak tersebut diatas telah membuat kesepakatan perdamaian pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan menyetujui untuk menyelesaikan perselisihan yang ada dimana perselisihan antara para pihak sebelumnya sudah di daftarkan di Pengadilan Negeri Rantau dengan nomor perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Rta.

PASAL 2

Bahwa TERGUGAT bersedia dan menyelesaikan kewajiban hutang piutang kepada PIHAK PENGGUGAT sebagaimana yang tertuang dalam materi gugatan PIHAK PENGGUGAT kepada TERGUGAT;

Halaman 1 dari 3 Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 3

Bahwa TERGUGAT mempunyai tunggakan kepada PIHAK PENGGUGAT untuk pokok dan bunga seluruhnya sejumlah RP. 172.259.963,- (Seratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);

PASAL 4

Bahwa TERGUGAT bersedia menjual sebagian Agunan Untuk Membayar sebagian Hutang kepada Pihak PENGGUGAT sebesar Rp. 72.000.000 (Tujuh puluh dua juta rupiah). dan Sisa Hutang akan dilunasi dengan cara pemberian kredit Baru kepada TERGUGAT

PASAL 5

Bahwa TERGUGAT akan diberikan keringanan pembayaran Sisa Kewajiban Bunga sebesar 50 % yaitu sejumlah Rp. 14.979.995,- Dan akan diberikan keringanan bunga apabila bisa menyelesaikan dalam tempo 1 bulan sejak tanggal kesepakatan perdamaian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK bersedia, sepakat dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antara PARA PIHAK dalam perkara perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Rta di Pengadilan Negeri Rantau secara kekeluargaan, serta menyelesaikan kewajiban sisa pinjaman/ kreditnya.

Biaya perkara yang timbul oleh karena perdamaian perkara perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Rta. dimaksud akan ditanggung oleh PENGGUGAT, untuk selanjutnya dibayarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau.

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) dan ditandatangani diatas materai yang cukup dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun agar dijalankan sebagaimana mestinya, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama di depan Pengadilan.

Setelah kesepakatan tersebut dibuat dan dibacakan dihadapan para pihak maka masing-masing pihak telah menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Rantau menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 3 Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sepakat mengakhiri persengketaan ini dengan perdamaian;
2. Menghukum para pihak yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 oleh Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Purwati

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 100.000,00
3. Relas Panggilan	: Rp. 300.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. PNBP	: <u>Rp. 30.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 480.000,00
(empat ratus delapan puluh ribu rupiah);	

Halaman 3 dari 3 Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Rta